



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 08, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);
 9. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 92 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 92 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah oleh Baitu Mal Kabupaten Aceh Jaya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 43);
 10. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 155 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 155) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 155 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara

A



Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.

3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
5. Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disingkat BMK adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Kabupaten yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen, berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya dan Pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
6. Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah Unsur Penyusun dan Pembuat Kebijakan Pengelolaan Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian pada Tingkat Kabupaten.
7. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
8. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya dan Pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten.
9. Tenaga Profesional adalah tenaga Non aparatur sipil negara yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat BMK dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMK.
10. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk Badan BMK untuk mengumpulkan Zakat.
11. Badan Usaha Milik Kabupaten yang selanjutnya disingkat BUMK adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Kabupaten yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang.
12. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh BMK sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam Qanun.
13. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam Qanun.
14. Harta Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai

nilai ekonomi menurut syariat meliputi benda bergerak, uang, surat berharga, benda tidak bergerak dan yang diwakafkan oleh wakif.

15. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah harta yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola, disalurkan, dimanfaatkan dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, sumbangan dan sebagainya atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemilikinya atau harta 'uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.
16. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan Pengawasan Perwalian.
17. Pengembangan adalah semua kegiatan dalam upaya memperoleh nilai tambah atas Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN BAITUL MAL

Pasal 2

- (1) Badan BMK merupakan unsur penyusun dan pembuat kebijakan Pengelolaan Zakat, Infak, Harta wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan Pengawasan Perwalian pada tingkat Kabupaten.
- (2) Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural pada Pemerintah Kabupaten.
- (3) Ketua Badan BMK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Anggota Badan BMK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMK.

Pasal 3

Badan BMK mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan Pengawasan Perwalian di Kabupaten; dan
- b. melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengembangan Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya di Kabupaten.

Pasal 4

Badan BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan pengawasan perwalian serta sertifikasi;
- b. pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK kepada Dewan Pengawas BMK untuk disahkan;

- c. pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada Dewan Pengawas BMK untuk disahkan;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMK;
- e. penetapan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan;
- f. pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPK dan BUMK;
- g. fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPK, BUMK, badan usaha swasta dan koperasi yang ada di Kabupaten;
- h. pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan nazir;
- i. pembinaan administrasi kelembagaan BMK;
- j. persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan Harta Wakaf;
- k. permintaan kepada nazir dan/atau Badan BMK untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait harta wakaf untuk didokumentasikan/arsip;
- l. permintaan dan dorongan kepada nazir untuk mengurus sertifikat harta wakaf;
- m. pelaksanaan pengawasan harta perwalian;
- n. pengembangan sumber daya Zakat dan Harta Keagamaan Lainnya; dan
- o. pembinaan pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya.

Pasal 5

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan BMK juga menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemberian penilaian dan evaluasi kinerja Tenaga Profesional;
 - b. pembentukan lembaga keuangan mikro syariah untuk menyalurkan Zakat, Infak, Hasil Wakaf produktif dan Harta Keagamaan Lainnya sebagai dana pinjaman dan/atau bergulir;
 - c. investasi dana BMK sesuai prinsip Pengelolaan dan Pengembangan dana Baitul Mal;
 - d. pembentukan Badan Kenaziran Kabupaten; dan
 - e. pembuatan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial umat berdasarkan prinsip syariah dan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan potensi Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya.
- (2) Lembaga keuangan mikro syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Badan BMK dan dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan BMK dapat menyusun dan membentuk Peraturan Badan BMK.
- (2) Peraturan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dan/atau acuan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta

Keagamaan Lainnya dan pengawasan perwalian yang dilaksanakan oleh Badan BMK dan/atau Sekretariat BMK.

BAB III
KEANGGOTAAN BADAN BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH JAYA

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan Badan BMK terdiri dari 5 (lima) anggota.
- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi, riset dan pengembangan;
 - b. bidang pengumpulan, sosialisasi, advokasi dan marketing komunikasi;
 - c. bidang kelembagaan, data dan teknologi informasi; dan
 - d. bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
- (4) Tugas dan fungsi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan BMK.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN
BADAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH JAYA

Bagian Kesatu

Pemilihan dan Persyaratan

Pasal 8

- (1) Bupati/Walikota membentuk tim independen yang bersifat *ad hoc*, untuk melakukan penjaringan bakal calon dan penyaringan calon keanggotaan Badan BMK.
- (2) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang unsur dari Dewan Pengawas;
 - b. 1 (satu) orang unsur dari tokoh masyarakat mewakili Muzakki;
 - c. 1 (satu) orang unsur dari Sekretariat Daerah Kabupaten yang mengoordinasikan urusan pemerintahan bidang keistimewaan dan kekhususan Aceh;
 - d. 1 (satu) orang unsur dari SKPK yang menyelenggarakan urusan Syariat Islam; dan
 - e. 1 (satu) orang unsur dari SKPK yang menyelenggarakan urusan keuangan Kabupaten.
- (3) Komposisi tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan BMK diatur oleh tim independen.

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pemilihan keanggotaan Badan BMK dibentuk Sekretariat tim independen yang secara *ex officio* dilaksanakan oleh Sekretariat BMK.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pemilihan keanggotaan Badan BMK dan keperluan tim independen dialokasikan pada dokumen pelaksanaan kegiatan Sekretariat BMK.

Pasal 10

Untuk dipilih sebagai calon keanggotaan Badan BMK, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di kabupaten;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa dan taat kepada Allah SWT;
- d. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
- e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
- f. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
- g. sehat jasmani, rohani dan bebas dari zat narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang;
- h. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat seleksi dilakukan;
- i. telah menjadi penduduk Kabupaten minimal selama 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak menjadi anggota partai politik;
- k. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Tingkat Atas atau sederajat;
- l. tidak sedang merangkap jabatan struktural pada lingkungan Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/kota;
- m. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat, Infak dan Wakaf; dan
- n. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

- (1) Tim independen memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melakukan penjaringan dan penyaringan calon keanggotaan Badan BMK, dan mengajukannya kepada Bupati sebanyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Penjaringan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon keanggotaan Badan BMK melalui media cetak dan media elektronik lokal;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir pendaftaran bakal calon;

- d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari terakhir penelitian administrasi;
 - e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;
 - f. mengumumkan nama bakal calon keanggotaan Badan BMK yang lulus seleksi tertulis.
 - g. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pengumuman hasil seleksi tertulis;
 - h. melakukan seleksi melalui wawancara dengan bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g; dan
 - i. menetapkan 15 (lima belas) orang calon keanggotaan Badan BMK dan mengajukannya kepada Bupati dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara.
- (4) Tim independen menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, dikirimkan kepada Bupati/Walikota.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, tim independen dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
 - (6) Tim independen berakhir masa tugas setelah laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati menyampaikan 8 (delapan) orang calon keanggotaan Badan BMK kepada DPRK melalui Komisi terkait untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhi jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati tetap menyampaikan calon keanggotaan Badan BMK yang terpilih kepada Ketua DPRK.
- (3) DPRK melalui Keputusan DPRK menetapkan 5 (lima) orang calon tetap anggota Badan BMK dan 3 (tiga) orang calon cadangan keanggotaan Badan BMK.
- (4) Calon keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dan diangkat sebagai keanggotaan Badan BMK.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan Ketua

Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya

Pasal 13

- (1) Ketua Badan BMK dipilih oleh anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (2) Pemilihan Ketua Badan BMK dilakukan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan keanggotaan Badan BMK oleh Bupati.
- (3) Ketua dipilih melalui rapat Anggota Badan BMK.

- (4) Rapat anggota Badan BMK untuk memilih ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Badan BMK.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua Badan BMK, maka anggota BMK melaksanakan kembali rapat Anggota Badan BMK untuk memilih Ketua.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengangkatan
Pasal 14

- (1) Ketua dan anggota Badan BMK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Ketua dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat keanggotaan Badan BMK untuk memilih Ketua Badan BMK dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Ketua Badan BMK dilakukan dengan pungutan suara.
- (3) Pemilihan Ketua Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mencoblos surat suara.
- (4) Ketua Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sah apabila dipilih oleh paling sedikit 3 (tiga) orang jumlah anggota Badan BMK yang hadir dan memberi suara.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicoblos dalam keadaan tertutup, bebas dan rahasia.

Pasal 16

- (1) Hasil pemilihan Ketua Badan BMK dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Badan BMK yang hadir.
- (2) Penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada (1) untuk membuktikan sahnya proses pemilihan Ketua Badan BMK.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA CARA PEMBERHENTIAN
Pasal 17

Keanggotaan Badan BMK diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender secara akumulatif dalam 1 (satu) tahun; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Anggota Badan BMK.

Pasal 18

- (1) Anggota Badan BMK yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf

- a dan huruf b, dinyatakan demi hukum berhenti sebagai anggota Badan BMK.
- (2) Anggota Badan BMK yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan.
 - (3) Anggota Badan BMK yang tidak melaksanakan tugas selama 90 (sembilan puluh) hari kalender secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dapat diberhentikan jika tanpa alasan yang sah.
 - (4) Pemberhentian anggota Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Ketua Badan BMK.
 - (5) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila Anggota Badan BMK tidak menjalankan tugas tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari.
 - (6) Dalam hal Anggota Badan BMK yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap tidak menjalankan tugas tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua.
 - (7) Dalam hal setelah diberikan peringatan tertulis kesatu dan kedua dalam masa 90 (sembilan puluh) hari tetap tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, diberhentikan secara tetap sebagai anggota Badan BMK.
 - (8) Dalam hal Ketua Badan BMK yang tidak melaksanakan tugas selama 90 (sembilan puluh) hari kalender secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, Ketua Dewan Pengawas menyampaikan usulan pemberhentian kepada Bupati, dengan didahului pemberian peringatan tertulis sebagaimana mekanisme yang berlaku terhadap anggota BMK.
 - (9) Pemberhentian anggota Badan BMK yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, dilakukan apabila:
 - a. menjadi warga negara asing;
 - b. berpindah agama;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
 - e. menjadi anggota partai politik; atau
 - f. melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
 - (10) Pemberhentian anggota Badan BMK dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), didahului dengan pemeriksaan oleh Dewan Pengawas.

BAB VI
ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU
Pasal 19

- (1) Untuk mengisi kekosongan anggota Badan BMK yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bupati mengangkat anggota Badan BMK pengganti antar waktu berdasarkan urutan cadangan sesuai hasil seleksi atas usul Ketua BMK.

- (2) Masa jabatan Anggota Badan BMK pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk sisa masa Jabatan Anggota Badan BMK yang digantikan.
- (3) Dalam hal tidak tersedia anggota cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau cadangan yang tersedia tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dewan Pengawas melakukan penjaringan dan penyaringan terbatas untuk mendapatkan calon anggota Badan BMK pengganti antar waktu.
- (4) Dewan Pengawas mengusulkan nama calon anggota Badan BMK pengganti antar waktu hasil penjaringan dan penyaringan kepada ketua Badan BMK dengan jumlah maksimal 3 (tiga) nama untuk 1 (satu) posisi, dan berlaku kelipatannya.
- (5) Ketua Badan BMK memilih calon anggota Badan BMK pengganti antar waktu, untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (6) Bupati menetapkan anggota Badan BMK pengganti antar waktu dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
TENAGA PROFESIONAL
Pasal 20

- (1) Pada Badan BMK dapat diangkat Tenaga Profesional paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah Badan BMK yang ditempatkan pada masing-masing Pimpinan Badan BMK.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Profesional pada BMK diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas Ketua dan Anggota Badan BMK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok Badan BMK.
- (2) Setiap Anggota Badan BMK wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Ketua BMK tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Ketua Badan BMK dapat menunjuk salah seorang anggota Badan BMK untuk mewakili Ketua Badan BMK.
- (2) Dalam hal Anggota Badan BMK tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Ketua Badan BMK menunjuk salah seorang Anggota Badan BMK untuk mewakili tugas Anggota Badan BMK yang sedang berhalangan tersebut.

2

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan dan ditetapkan pejabat berdasarkan Peraturan ini.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal $\frac{17}{28}$ April 2026 M
Syawal 1447 H

BUPATI ACEH JAYA,

SAFWANDI

Diundangkan di Calang

pada tanggal $\frac{17}{28}$ April 2026 M
Syawal 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,



MASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2026 NOMOR 21